

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Profile Magdalene.co

Magdalene.co dibentuk pada tanggal 26 September 2013. Magdalene.co merupakan media yang berfokus terhadap perempuan dalam konten berperspektif inklusif, kritis, memberdayakan serta memuat konten yang menghibur. Magdalene.co didirikan oleh dua perempuan yaitu Devi Asmarani dan Hera Diani. Pendiri Magdalene.co ini merupakan seorang perempuan yang berfokus pada media atau berlatar belakang jurnalistik. Pimpinan redaksi dikelola oleh Devi Asmarani dan Hera diani selaku redaktur pelaksana (Magdalene.co, 27/06/2022)

Berikut gambar profile Magdalene.co:



**Gambar 4.1 Profile Media Magdalene.co**


Sumber: [www.magdalene.co](http://www.magdalene.co) diakses pada 25/05/2022

Magdalene.co hadir dikarenakan melihat kondisi media massa yang cenderung menggambarkan perempuan sebagai objek dan tidak pernah

memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dijadikan sebagai pencerita (subjek). Magdalene.co berupaya menampilkan keberagaman pengalaman perempuan serta berfokus pada pembahasan umum melalui kaca mata atau perspektif gender. Selain itu, Magdalene.co sendiri hadir dari keresahan bahwa media perempuan berada pada dua kutub seperti pada media yang cenderung ilmiah dan media yang cenderung berfokus kepada *style*. Maka, Magdalene.co lahir dari ketidakpuasan sendiri dalam melihat serta membaca media yang berfokus kepada perempuan itu sendiri atau pada media *mainstream* yang secara umum masih sangat patriarkal dan cenderung membuat tulisan yang misoginis dan masih mengobjektifikasi perempuan (Remotivi.or.id, 25/06/2022)

Dalam upaya untuk melawan segala bentuk ketidakpuasan dari media *mainstream* maupun oleh media perempuan, maka Magdalene.co hadir sebagai media yang mengangkat isu perempuan, gender, budaya dengan mengusung slogan “*Supporting diversity empowering minds*” sebagai media yang berbeda dari media *mainstream* pada umumnya. Magdalene.co juga mengemas medianya dengan gaya populer yang berfokus pada pembahasan mengenai isu dengan menggunakan lensa gender, tidak hanya membahas mengenai perempuan saja tetapi mengenai isu yang dekat dengan perempuan (wawancara, hal 2 lampiran b)

Magdalene.co memiliki 8 rubrik di dalam websitenya yaitu: Multimedia, *English, Safe Space, Issues, Wo/Men We Love, Lifestyle, Culture, Community*. Berikut tangkapan layar rubrik pada website Magdalene.co, pada gambar 4.2 sebagai berikut:



**Gambar 4.2 Rubrik Magdalene.co**  
Sumber: Magdalene.co, 20/8/2022

Rubrik *Issues* secara menyeluruh merupakan rubrik yang membahas mengenai politik, hubungan, sosial maupun gender dan seksualitas dalam informasi terkini. Informasi dalam rubrik *Issues* ini mengangkat isu terkini dan dikaitkan dengan permasalahan politik dan sosial.

Rubrik *Safe Space* secara menyeluruh merupakan rubrik yang menjadi ruang aman bagi setiap masyarakat yang ingin membagikan kisahnya secara aman.

Rubrik *Lifestyle* merupakan rubrik yang membahas mengenai kesehatan dan kecantikan, zodiak hingga mengenai *traveling*.

Rubrik *Culture* merupakan rubrik yang memiliki cerita berseri dengan topik mengenai budaya baik dalam bentuk puisi maupun prosa, ataupun dari budaya Korea.

Rubrik *Wo/Men We Love* merupakan rubrik yang secara menyeluruh membahas bagaimana perempuan dan laki-laki yang berpengaruh yang memiliki cerita hidup yang mengedepankan orang banyak.

Rubrik *Community* membahas bagaimana komunitas yang turut meneruskan kolektif untuk membagikan pengalaman mereka sebagai komunitas.

Rubrik Multimedia membahas artikel dalam segi data jurnalistik, infografik dan terdapat juga artikel yang dikemas dalam bentuk podcast.

Rubrik *English* ini memuat tulisan dalam versi bahasa Inggris yang topiknya diangkat mengenai hal-hal yang ramai atau terbaru.

Magdalene.co didirikan oleh Devi Asmarani dan Hera Diani. Devi Asmarani merupakan pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi. Devi merupakan Pemimpin redaksi dan Hera Diani merupakan Redaktur Pelaksana. Hera dan Diani telah berkecimpung dalam dunia jurnalistik selama 15 tahun lebih (Remotivi.or.id, 25/10/2022).

#### **4.2 Media Alternatif**

Kehadiran Media Magdalene.co merupakan bentuk melawan dominasi dari media arus utama yang tidak mengedepankan keberagaman pengalaman perempuan yang cenderung menampilkan media yang patriarkal serta cenderung misoginis mengobjektifikasi dan menseksualisasi perempuan. Melihat kecenderungan arus media utama yang mengendalikan informasi dan menciptakan sebuah ideologi patriarki.

Penjelasan dari Redaktur Pelaksana, Hera Diani merasa tidak puas sebagai perempuan dan sekaligus sebagai pembaca. Sebagai perempuan Hera Diani ingin

menghadirkan media alternatif yang populer dengan memberikan kesempatan dan pengalaman kepada perempuan itu sendiri untuk mengisahkan pengalaman mereka dari sudut pandang pertama.

Penjelasan Redaktur Pelaksana, Hera Diani menyatakan bahwa memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bercerita kepada Magdalene.co secara general. Kemudian, memang kekuatan kita (Magdalene.co) ada di esai pribadi atau personal esai. Dimana perempuan atau kelompok minoritas lainnya dapat mengisahkan pengalaman mereka dari sudut pandang pertama dan mereka menceritakan pengalamannya (wawancara, lampiran 2 halaman b).

Media arus utama telah mengendalikan budaya tertentu melalui informasi berita yang disebarakan sehingga menciptakan sebuah budaya patriarki yang menciptakan media massa yang berat sebelah terhadap pihak tertentu salah satunya perempuan. pemberitaan yang berat sebelah ini memunculkan narasi-narasi yang tidak mengedepankan perempuan dan seringkali mengobjektifikasi (Bungin, 2008: 29)

Penjelasan Redaktur Pelaksana, Hera Diani menyatakan bahwa media umum masih sangat patriarkal dan cenderung misoginis dan masih mengobjektifikasi dan menseksualisasi perempuan. Media yang berfokus pada perempuan ada di dua spektrum, spektrum pertama fokus terhadap *lifestyle*, kecantikan, stereotype yang menjunjung tinggi standar kecantikan yang sebenarnya problematik. Lagi-lagi tidak menggambarkan keragaman pengalaman perempuan. Sementara di kutub lain seperti jurnal perempuan, ya penting tetapi tidak mudah diakses oleh masyarakat umum karena bahasanya terlalu berat dan akademis (wawancara, lamp 2 hal b)

Media yang akhirnya berat sebelah terhadap perempuan ini terlihat dari narasi-narasi media yang menekankan perempuan pada objektifikasi semata dan menimbulkan budaya patriarki yang menjamur. Hal ini terlihat pada media yang menuliskan kasus pemerkosaan dengan narasi seperti “digagahi” yang menempatkan bahwa sebuah kasus pemerkosaan bukanlah tindakan kejahatan seksual yang harus dilawan tetapi dimaklumi dan menempatkan perempuan menjadi korban secara berulang dengan narasi-narasi bahwa peristiwa pemerkosaan itu terjadi karena “ulah” perempuan dalam berpakaian dan dianggap sebagai penggoda.

Namun, Magdalene.co menghadirkan dalam perspektif yang lebih sehat dengan lebih inklusif terhadap gender dan menempatkan perempuan sebagai pihak pertama untuk bercerita secara aman dan tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Selain itu, media alternatif hadir untuk memberikan informasi yang tidak diberikan oleh media arus utama misalnya mengenai pengalaman perempuan sendiri untuk bercerita.

Penjelasan Redaktur Pelaksana, Hera Diani menyatakan bahwa di tengah kondisi media yang tidak menampilkan pengalaman perempuan, maka kita ingin berada di tengah-tengah media populer yang berfokus dan membahas isu dengan lensa gender (wawancara, lamp 2 hal b)

## A. Produk

### 1. Konten

Media Alternatif memiliki perbedaan dengan media arus utama khususnya mengenai konten yang disajikan oleh media mainstream. Media Alternatif

khususnya Magdalene.co menyediakan konten yang lebih inklusif terhadap perempuan dan memberikan pengalaman terhadap perempuan.

Hal ini terlihat pada konten yang disediakan Magdalene.co misalnya memberikan edukasi dalam artikel misalnya bagaimana memperjuangkan hak korban kasus kekerasan seksual untuk mendapatkan haknya dan bagaimana pentingnya pemulihan korban ditulis dalam artikel. Hal ini dapat terlihat pada artikel yang berjudul “RUU PKS Masuk Lagi ke Prolegnas, Kawal Terus Pembahasannya.” Pada kesempatan ini, Magdalene.co sebagai sebuah media alternatif memberikan sebuah gagasan yang menarik dan tidak seperti media pada umumnya yang hanya menggambarkan penolakan terhadap RUU PKS, tetapi pada kesempatan ini Magdalene.co menyajikan artikel yang memberikan penjelasan mengapa RUU PKS menjadi penting dan krusial dengan cara mewawancarai Valentina Sagala yang merupakan seorang penasihat hukum.

Terlihat bahwa pada kesempatan sebagai media alternatif Magdalene.co memberikan konten yang berbeda dibandingkan media mainstream dengan mencoba menjelaskan seperti informasi yang beredar terkait bahwa RUU PKS beredar dengan informasi yang hoax dan tidak sesuai dengan fakta RUU PKS yaitu seperti narasi bahwa RUU PKS merupakan pendukung seks bebas dan melegalkan zina. Pada kesempatan sebagai sebuah media alternatif konten yang disajikan Magdalene.co membongkar narasi hoaks tersebut dan membeberkan fakta terkait RUU PKS adalah bagian dari payung hukum untuk melindungi korban serta mendapatkan keadilan. Hal ini terlihat pada kalimat “RUU PKS ini berfokus untuk mencegah, menghentikan, dan menangani” kalimat yang disajikan oleh

Magdalene.co sebagai media alternatif ini memberikan edukasi serta pengalaman yang berbeda antara membaca media alternatif dan media mainstream.

## 2. Bentuk

Media alternatif mempunyai bentuk dan keunikan yang berbeda yang tertera pada ideologi medianya. Bentuk yang disajikan dalam Magdalene.co ini bisa dilihat pada halaman pertamanya yang terpampang tulisan “*Supporting diversity, empowering minds*” hal ini menggambarkan ideologi Magdalene.co sebagai media alternatif yang akan mendukung keberagaman dan memberdayakan pikiran salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada setiap keberagaman yang ada tanpa mendiskriminasi dan memberikan setiap individu untuk mengutarakan pengalamannya dengan porsi yang sama.

Selain itu sebagai media alternatif, Magdalene.co juga memperlihatkan pada halaman awal dengan menampilkan media yang memberikan kesempatan kepada perempuan dengan jelas yaitu adanya logo yang memperlihatkan perempuan yang bergandengan tangan dengan tulisan “*women lead*” dengan penegasan pada pengembangan karier, tempat kerja inklusif dan kepemimpinan perempuan.

Hera Diani, menjelaskan bahwa ingin menampilkan keberagaman pengalaman perempuan yang selama ini tidak ditampilkan dan juga ingin mendobrak tabu dan pikiran-pikiran yang sempit dan konservatisme yang merugikan perempuan dan kelompok minoritas lainnya adalah. (wawancara, lamp 2 hal b).

Magdalene.co sebagai media alternatif yang ingin menampilkan keberagaman pengalaman ini juga diberikan pada halaman utama pada *website* dengan

mempertegas bahwa sebagai media alternatif Magdalene.co mendobrak bias dan memberikan support.

Sebagai Media Alternatif yang menjalankan keberagaman, Magdalene.co menerapkan istilah-istilah yang dihindari sebagai ruang inklusif terkait penulisan mengenai perempuan dalam kekerasan (Remotivi.or.id, Indeks Media Inklusif).

Terkait menggiring pembaca untuk memaklumi/menganggap wajar perbuatan perlaku; sebagai media, Magdalene.co tidak menggunakan kata-kata seperti “pelaku khilaf”, “menggagahi”, “tindakan asusila”, “korban mengaku bahwa ia diperkosa,” dan “korban pun akhirnya terperdaya.” Magdalene.co menggunakan diksi sesuai konteks tanpa mengaburkan perkosaan atau pelecehaan seksual sebagai tindakan asusila semata.

Hal ini terlihat dalam kalimat artikel yang berjudul “Ahli: RUU PKS Sejalan dengan Ajaran Islam, Beri Perlindungan Besar bagi Korban.” Magdalene.co tidak memilih diksi bahwa pemeriksaan atau kekerasan seksual bagian dari tindakan asusila, tetapi diperjelas yaitu kekerasan seksual.

Magdalene.co juga tidak menggunakan diksi “mengaku” karena pemilihan kata tersebut terkesan adanya keraguan atas testimoni korban. Tetapi Magdalene.co memberikan kesempatan kepada penyintas untuk bercerita dengan leluasa dan tidak meragukan kesaksian penyintas kekerasan seksual.

Kesimpulan terkait Magdalene.co sebagai media alternatif dapat dilihat dengan adanya penerapan ruang inklusif dan keberagaman. Serta menghindari istilah dalam penulisan terkait perempuan dalam kekerasan. Selain itu juga, Magdalene.co berfokus kepada memberikan informasi dengan beragam yang tidak

diberikan oleh media *mainstream*. Hal ini terlihat dengan memberikan kesempatan kepada penyintas yaitu Kartika Jahja untuk memberikan kesaksian atas pengalamannya sebagai korban kekerasan seksual.

### **4.3 Konstruksi Gender**

Magdalene.co sebagai media alternatif yang berkecimpung dalam dunia gender memberikan ruang untuk menciptakan iklim media yang berkeadilan dan memberikan edukasi terkait gender untuk mendobrak ketimpangan yang terjadi pada media *mainstream* yang menciptakan narasi yang tidak adil terhadap gender.

Hal ini terlihat bahwa pada media *mainstream* pada kasus kekerasan seksual cenderung membuat narasi yang tidak berspektif gender dan melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang melalui narasinya yang tidak berpihak kepada korban.

Artikel Magdalene.co yang memberikan ruang yang berkeadilan terhadap gender sekaligus memberikan edukasi terkait kasus pelecehan seksual misalnya pada artikel yang berjudul “Dari Pelecehan Seksual sampai Kawin Paksa, RUU PKS Jamin Hak Penyintas” artikel yang dimuat oleh Magdalene.co ini memberikan edukasi dan dalam sudut pandang lain terkait kasus pelecehan seksual, sebagai media alternatif Magdalene.co memberikan penjelasan terkait jenis pelecehan seksual dan pemerkosaan yang telah diatur oleh RUU PKS. Kemudian artikel yang dimuat oleh Magdalene.co berpihak kepada korban yang dimana memberikan pandangan untuk memberikan hak-hak kepada korban untuk menjamin keamanan dan mendapatkan bantuan, terlihat pada kalimat “adanya definisi pelecehan seksual nonfisik seperti ini, sejumlah kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) pun

bisa dijerat dengan RUU PKS,” menjadi salah satu penekanan dengan menulis pada perspektif gender.

Gerakan feminisme sendiri merupakan gerakan perempuan yang menghendaki persamaan hak secara penuh antara kaum perempuan dan laki-laki. Magdalene.co menjadi wadah untuk memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dengan menghadirkan tokoh perempuan dan laki-laki dengan proporsi yang sama tanpa berat sebelah. Hal ini terlihat pada artikelnya yang berjudul “The Body Shop Indonesia Serahkan Ribuan Tanda Tangan Hasil Petisi RUU PKS ke DPR,”(Magdalene.co, 25/05/2022), pada artikel ini terlihat bahwa porsi laki-laki juga terlihat dan ditampilkan dengan memberikan kesempatan untuk berpendapat dan tanpa diwakili oleh pihak manapun, terlihat dalam artikel ini menampilkan Wawan Suwandi dari Yayasan Pulih dan Aryo Widiwardhono selaku CEO The Body Shop Indonesia.

Sebagai media yang berfokus kepada gender, Magdalene terang-terangan menciptakan narasi yang berkeadilan gender dalam masyarakat serta menciptakan ruang yang aman untuk mendobrak tabu ataupun kerapuhan mengenai feminitas dan maskulinitas.

Penjelasan Redaktur Pelaksana, Hera Diani yang menyatakan bahwa narasi yang diangkat ingin menampilkan keberagaman pengalaman dan ingin mendobrak tabu dan pikiran sempit serta konservatif yang merugikan perempuan ataupun kelompok minoritas. (wawancara, lamp 2 hal b). Mendobrak tabu yang selama ini dinarasikan oleh media mainstream, maka Magdalene.co menciptakan narasi

mengenai edukasi dan menciptakan ruang yang lebih inklusif dengan bahasa yang berkeadilan.

Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Devi Asmarani bahwa Magdalene.co terus mengedukasi masyarakat dan terus membangun kesadaran terkait urgensi isu kekerasan seksual dan pentingnya pengesahan RUU PKS. (Magdalene.co, lampiran 2 halaman b).

#### 4.4 Posisi Subjek-Objek dan Posisi Penulis-Pembaca.

Pada bagian ini peneliti akan membedah sembilan artikel yang dibedah berdasarkan Posisi Subjek-Objek dan Posisi Penulis-Pembaca sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Artikel yang akan dibedah**

No	Judul Artikel
1.	RUU PKS Masuk Lagi ke Prolegnas, Kawal Terus Pembahasannya
2.	The Body Shop Indonesia Serahkan Ribuan Tanda Tangan Hasil Petisi RUU PKS ke DPR
3.	Ahli: RUU PKS Sejalan dengan Ajaran Islam, Beri Perlindungan Besar bagi Korban.
4.	RUU PKS dan Dampaknya Bagi Iklim Kerja Perusahaan
5.	Pembaruan Draf RUU PKS: Jangan Ada Lagi Alasan Pembahasan 'Sulit'
6.	Tur Ruang Virtual untuk Dorong Pengesahan RUU PKS
7.	Kampanye 'Shoes Art Installation' Dorong Pengesahan RUU PKS
8.	Dari Pelecehan Seksual sampai Kawin Paksa, RUU PKS Jamin Hak Penyintas
9.	The Body Shop Indonesia Luncurkan Kampanye Dorong Pengesahan RUU PKS

Sumber: Magdalene.co, 23/08/2022

**Tabel 4.2 Artikel RUU PKS Masuk Lagi ke Prolegnas, Kawal Terus Pembahasannya**

Judul Artikel	Posisi Subjek Objek	Posisi Penulis Pembaca
RUU PKS Masuk Lagi ke Prolegnas, Kawal Terus Pembahasannya	Hal yang terlihat dalam artikel ini mengenai posisi aktor sebagai <b>subjek</b> yaitu Valentina Sagala sebagai Pendiri Institut Perempuan dan penasihat Hukum sekaligus Jaringan Masyarakat Sipil (JMS).	Artikel pertama ini membahas bagaimana posisi penulis mengedepankan bagaimana menghubungkan resepsi pembaca mengenai kasus RUU PKS dengan menjelaskan secara umum bahwa RUU PKS ini akhirnya telah resmi masuk dalam Prolegnas prioritas 2021.

Sumber: Magdalene.co 23/06/2022

Seperti pada tabel 4.2 di atas membahas artikel yang berjudul “RUU PKS Masuk Lagi ke Prolegnas, Kawal Terus Pembahasannya.” Hal yang terlihat dalam artikel ini mengenai posisi aktor sebagai **subjek** yaitu Valentina Sagala sebagai Pendiri Institut Perempuan dan penasihat Hukum sekaligus Jaringan Masyarakat Sipil (JMS). Valentina Sagala menjadi subjek karena ia memiliki posisi sosial dalam Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) sekaligus mengadvokasi RUU PKS. Artikel ini terlihat dari kacamata Valentina Sagala sebagai subjek yang menggunakan posisinya untuk menjelaskan lebih dalam mengapa pengawasan terhadap RUU PKS ini menjadi sangat penting, karena terdapat kepentingan terhadap hak korban kasus kekerasan seksual untuk mendapatkan pemulihan dan dilindungi tanpa mendapatkan perlakuan yang diskriminasi.

Kemudian untuk **objeknya** dalam artikel ini yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawal RUU PKS sehingga korban kasus kekerasan seksual mendapatkan payung hukum yang jelas. Objek ini terlihat dalam kalimat yang terdapat dalam artikel yaitu “korban kekerasan seksual”. Kalimat objek ini terlihat

pada “RUU PKS mempertegas materi muatan yang diatur untuk menangani kasus kekerasan seksual yang korbannya anak serta pelakunya anak.” Dalam artikel ini melihat bahwa objek diposisikan untuk menafsirkan bagaimana pentingnya RUU PKS dalam melindungi hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.

Posisi Subjek dan Objek ini akhirnya menafsirkan seberapa krusialnya RUU PKS untuk disahkan, sehingga dapat membantu teman-teman penyintas dan korban kasus kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan, bebas dari diskriminasi dan hukum yang berpihak kepada korban.

Artikel pertama ini membahas bagaimana posisi penulis mengedepankan bagaimana menghubungkan resepsi pembaca mengenai kasus RUU PKS dengan menjelaskan secara umum bahwa RUU PKS ini akhirnya telah resmi masuk dalam Prolegnas prioritas 2021. Kemudian secara menyeluruh penulis melakukan negosiasi kepada pembacanya untuk mengerti isi perihal Hoaks dan Mitos RUU PKS. Sehingga para pembaca ditempatkan pada posisi bahwa pembaca merupakan satu hal yang penting yaitu terlihat bagaimana artikel ini memberikan penjelasan-penjelasan dengan cermat sehingga para pembaca dapat mengerti pesan yang ingin disampaikan oleh penulis.

Artikel ini juga menampilkan bagaimana penulis melakukan negosiasi kepada pembaca dengan melibatkan pembaca terkait pentingnya advokasi RUU PKS. Hal ini terlihat bagaimana penulis dengan apik menjelaskan mengenai mitos yang dipercayai masyarakat mengenai RUU PKS, dengan begini penulis memikirkan bagaimana persoalan RUU PKS ini masih dianggap masyarakat (pembaca) adalah

satu hal yang sering dijumpai dengan hoaks-hoaks salah satunya terkait bahwa RUU PKS mendukung seks bebas.

Kesimpulan mengenai artikel pertama ini secara keseluruhan memberikan kesempatan kepada Valentina Sagala untuk menjelaskan secara rinci terkait bagaimana pentingnya RUU PKS ini bagi korban sehingga memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu, Valentina menggunakan posisinya sebagai Jaringan Masyarakat Sipil (JSM) untuk bersuara dan membantu masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang baik terkait RUU PKS. Penempatan posisi penulis dan pembaca terlihat sangat baik, dikarenakan penulis membuat artikel ini untuk masyarakat umum sehingga dapat mengerti maksud dari RUU PKS dengan memaparkan hoaks serta mitos yang beredar di masyarakat. Pembaca diposisikan dalam posisi sebagai perempuan dan penyintas kekerasan seksual. Selain itu pembaca juga diajak mengerti poin penting dalam RUU PKS.

**Tabel 4.3 Artikel The Body Shop Indonesia Serahkan Ribuan Tanda Tangan Hasil Petisi RUU PKS ke DPR.**

Judul Artikel	Posisi Subjek Objek	Posisi Penulis Pembaca
The Body Shop Indonesia Serahkan Ribuan Tanda Tangan Hasil Petisi RUU PKS ke DPR	Hal yang terlihat dalam artikel ini mengenai posisi aktor sebagai <b>subjek</b> melibatkan beberapa orang seperti Suzy Hutomo sebagai <i>Executive Chairperson and Owner</i> The Body Shop Indonesia, Aryo Widiwardhono sebagai CEO The Body Shop Indonesia, Diah Pitaloka sebagai Ketua Komisi VIII DPR, Mercy Chriesty Barends sebagai anggota KPP RI, Luluk Nur Hamidah sebagai anggota DPR RI, Wawan Suwandi sebagai Psikososial dari Yayasan Pulih, Amy Fitria sebagai penyintas	Artikel kedua ini membahas bagaimana posisi penulis-pembaca ditampilkan dalam perspektif korban dan penulis melakukan negosiasi kepada pembaca untuk berada di posisi para penyintas yang berjuang dalam pengesahan RUU PKS serta mengajak para pembaca untuk melakukan tanda tangan petisi yang dilakukan.

	pemeriksaan, dan Kartika Jahja sebagai musisi dan aktivis.	
--	------------------------------------------------------------	--

Sumber: Magdalene.co, 23/06/2022

Seperti pada tabel 4.3 di atas membahas artikel yang berjudul “The Body Shop Indonesia Serahkan Ribuan Tanda Tangan Hasil Petisi RUU PKS ke DPR.”

Artikel kedua yang berjudul “The Body Shop Indonesia Serahkan Ribuan Tanda Tangan Hasil Petisi RUU PKS ke DPR.” Hal yang terlihat dalam artikel ini mengenai posisi aktor sebagai **subjek** melibatkan beberapa orang seperti Suzy Hutomo sebagai *Executive Chairperson and Owner* The Body Shop Indonesia, Aryo Widiwardhono sebagai CEO The Body Shop Indonesia, Diah Pitaloka sebagai Ketua Komisi VIII DPR, Mercy Chriesty Barends sebagai anggota KPP RI, Luluk Nur Hamidah sebagai anggota DPR RI, Wawan Suwandi sebagai Psikososial dari Yayasan Pulih, Amy Fitria sebagai penyintas pemeriksaan, dan Kartika Jahja sebagai musisi dan aktivis. Setiap subjek yang ditampilkan dalam artikel ini mempunyai posisi masing-masing sehingga memunculkan kepentingannya untuk dirinya sendiri maupun untuk sekitar.

Misalnya, Suzy Hutomo sebagai *Executive Chairperson and Owner* The Body Shop Indonesia menampilkan posisinya dan menceritakan bahwa perusahaannya mendukung secara simbolis mendukung pengesahan RUU PKS sebagai bentuk penyampaian amanat yang diberikan oleh masyarakat serta penyintas sehingga RUU PKS segera disahkan.

Aryo Widiwardhono sebagai sebagai CEO The Body Shop yang menjadi subjek juga turut menampilkan posisinya sebagai laki-laki dan menyatakan bahwa

kampanye yang dilakukan oleh The Body Shop ini merupakan bukti bahwa masyarakat peduli terhadap isu kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

Diah Pitaloka sebagai Ketua Komisi VIII DPR menampilkan dirinya dengan memperlihatkan posisinya sebagai Ketua Komisi VIII DPR ikut menggandeng dan menerima aspirasi dan perjuangan dari setiap masyarakat yang ikut menandatangani petisi pengesahan RUU PKS dan ia menyampaikan bahwa hal ini merupakan makna untuk dirinya dan segenap DPR sebagai legislator untuk memperjuangkan RUU PKS. Posisi subjek Diah Pitaloka disampaikan dengan menampilkan dirinya sebagai ketua untuk ikut membantu dan memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Diah Pitaloka memosisikan kekuasaannya dan menguntungkan dirinya dengan memberikan pernyataan “ini bukan hal kecil, besar sekali maknanya untuk kerja kami dan ini menjadi tugas kita untuk menerima aspirasi dan memperjuangkannya di DPR.” Mengutip dalam artikel Magdalene.co

Selain itu aktor subjek ini juga menampilkan Mercy Chriesty Barends sebagai anggota KPP RI. Mercy menggunakan posisinya untuk ikut terlibat sebagai pencerita yang menguntungkan dirinya dengan menyatakan bahwa isu kekerasan seksual ini tidak hanya menjadi gerakan perempuan saja tetapi merupakan solidaritas masyarakat terkait isu kekerasan seksual.

Luluk Nur Hamidah sebagai anggota DPR RI juga menjadi subjek yang menceritakan bahwasannya tantangan dalam pengesahan RUU PKS ini banyak sekali salah satunya mengenai disinformasi terkait RUU PKS.

Wawan Suwandi dari Yayasan Pulih sebagai seorang laki-laki juga menampilkan posisinya sebagai aktor yang memberikan layanan psikososial bagi

korban kekerasan seksual ini ikut terlibat sebagai pencerita yang menguntungkan posisinya yaitu dengan menyatakan bahwa regulasi mengenai isu kekerasan seksual harus mempunyai payung hukum yang tegas.

Selain menampilkan aktor-aktor yang mempunyai kekuasaan tertentu dari berbagai kalangan, artikel ini juga memberikan kesempatan kepada penyintas pemerkosaan, yaitu Amy Fitria. Amy Fitria sebagai penyintas dengan posisinya menampilkan pengalamannya dan menceritakan dari sudut pandang dirinya sendiri bahwa korban kekerasan seksual masih belum memiliki regulasi yang jelas terkait harus melaporkan kemana mengenai kasusnya terlebih karena tidak adanya regulasi mengenai payung hukum dan penegak hukum yang berperspektif gender dan mengutamakan hak korban.

Kemudian, artikel ini juga menampilkan subjek dari musisi dan aktivis yaitu Kartika Jahja sebagai seorang penyintas kekerasan seksual. Kartika juga diberikan kesempatan menyampaikan pengalamannya secara inklusif sebagai penyintas ia mendukung pengesahan RUU PKS sehingga sebagai penyintas ia merasakan keamanan, keadilan dan mendapatkan hak pemulihan sebagai penyintas korban kekerasan seksual.

Hal lain terkait **objek** pada artikel ini yaitu terkait hasil pengumpulan tanda tangan petisi RUU PKS yang diserahkan kepada DPR yang diinisiasi oleh The Body Shop Indonesia dengan didampingi oleh beberapa mitra kampanye. Akibat dari pemosisian subjek dan objek dalam artikel ini memperlihatkan bagaimana aktor memiliki kesempatan untuk menyampaikan ceritanya dari sudut pandangannya sesuai pengalaman tanpa diwakili pihak manapun. Setiap aktor

mendapatkan kesempatan menceritakan kisahnya dan pandangannya mengenai pentingnya RUU PKS untuk disahkan. Gagasan setiap aktor ditampilkan oleh dirinya sendiri dan mempunyai kesempatan yang sama antara satu dengan lainnya.

Posisi subjek dan objek pada artikel ini menafsirkan bahwa kerja kolektif antara beberapa mitra untuk mendesak atau mengesahkan RUU PKS menjadi satu kesatuan dengan mengumpulkan tanda tangan petisi sebanyak 421.218 yang diserahkan kepada DPR.

Artikel kedua ini membahas bagaimana **posisi penulis-pembaca** ditampilkan dalam perspektif korban dan penulis melakukan negosiasi kepada pembaca untuk berada di posisi para penyintas yang berjuang dalam pengesahan RUU PKS serta mengajak para pembaca untuk melakukan tanda tangan petisi yang dilakukan. **Penulis** mengajak para pembaca untuk memberikan karakter terkait penyintas serta hak-hak yang diperjuangkan dalam RUU PKS merupakan satu hal harus diperjuangkan.

Kesimpulan pada artikel ini menampilkan posisi subjek-objek dengan porsi yang lebih meluas dengan menampilkan beberapa tokoh. Selain itu, subjek Suzy Hutomo menghadirkan posisinya sebagai *owner* memperhatikan masyarakat khususnya penyintas agar mendapatkan payung hukum melalui pengesahan RUU PKS.

Artikel ini juga memberikan kesempatan kepada penyintas pemerksaan untuk menampilkan dirinya untuk bercerita tanpa diwakilkan oleh pihak manapun, sehingga ia dapat menceritakan kisahnya berdasarkan pengalaman dan keresehannya.

Pada posisi pembaca diposisikan dalam perspektif perempuan dan laki-laki sehingga para pembaca mengerti bahwa setiap individu harus mendapatkan perlindungan dari negara salah satunya dengan mendukung dan mengesahkan RUU PKS.

**Tabel 4.4 Artikel RUU PKS Sejalan dengan Ajaran Islam, Beri Perlindungan Besar bagi Korban.**

Judul Artikel	Posisi Subjek-Objek	Posisi Penulis-Pembaca
Ahli: RUU PKS Sejalan dengan Ajaran Islam, Beri Perlindungan Besar bagi Korban.	Hal pertama yang terlihat adalah <b>Subjek</b> dalam artikel ini adalah seorang akademisi Islam Yulianti Muthmainnah dari Institut Teknologi dan Bisnis (ITB), Kartika Jahja sekaligus musisi, aktivis dan penyintas, Wawan Suwandi dari Yayasan Pulih, Ratu Ommaya sebagai Public Relations and Community Manager The Body Shop Indonesia, Kalis Mardiasih sebagai penulis dan aktivis gender.	Artikel ketiga ini penulis memposisikan para pembaca di posisi bahwa RUU PKS merupakan rancangan undang-undang yang sejalan dengan ajaran manapun, hal ini terlihat bahwa “tidak ada agama yang mengamini kekerasan”

Sumber: Magdalene.co, 23/06/2022

Seperti pada tabel 4.4 di atas membahas artikel yang berjudul Ahli: RUU PKS Sejalan dengan Ajaran Islam, Beri Perlindungan Besar bagi Korban.” Membahas mengenai:

Artikel ini muncul karena adanya informasi yang ramai terkait bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, saat suami memaksa hubungan seksual kepada istri karena dianggap sah karena status pernikahan. Terlihat pada artikel Tempo.co yang berjudul “Istri Masyardin Malik Mengaku Dipaksa Melayani, Komnas Perempuan: Marital Rape.” Artikel ini memperlihatkan bagaimana *marital rape* yang terjadi pada hubungan suami istri. Pada artikel ini menjelaskan bagaimana

*marital rape* terjadi dikarenakan suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan seksual, pemaksaan berhubungan seksual ini bagian dari pemerkosaan, walaupun telah berstatus menikah. Hal ini terlihat pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 mengenai jenis kekerasan seksual dalam ranah personal yaitu *marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan sebanyak 591 kasus atau sebanyak (25%) (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan 2021).

Isu yang ramai ini kemudian membawa salah satu alasan bahwa bahwa istri wajib melayani kebutuhan biologi suami. Namun alasan ini kemudian menampilkan dari perspektif sudut pandang akademisi agama melalui artikel Magdalene.co bahwasanya tidak ada satupun agama yang menerima atau memperbolehkan umatnya melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Maka, kehadiran artikel ini melalui perspektif agama salah satunya agama Islam.

Artikel ketiga yang berjudul “Ahli: RUU PKS Sejalan dengan Ajaran Islam, Beri Perlindungan Besar bagi Korban.” Hal pertama yang terlihat adalah **Subjek** dalam artikel ini adalah seorang akademisi Islam Yulianti Muthmainnah dari Institut Teknologi dan Bisnis (ITB), Kartika Jahja sekaligus musisi, aktivis dan penyintas, Wawan Suwandi dari Yayasan Pulih, Ratu Ommaya sebagai Public Relations and Community Manager The Body Shop Indonesia, Kalis Mardiasih sebagai penulis dan aktivis gender.

Hal pertama yang terlihat dari Yulianti sebagai **Subjek** ia menceritakan pandangannya sebagai akademisi Islam bahwa RUU PKS tidak menentang ajaran Islam, karena Islam jelas tidak membenarkan bentuk kekerasan seksual. Yulianti

sebagai subjek (pencerita) berhasil menceritakan posisinya sebagai aktor yang menempatkan dirinya sebagai akademisi Islam, sehingga ia menceritakan perspektif bahwa Islam justru mengatur mengenai hukuman kepada pelaku kekerasan seksual dan melindungi para korban.

Sebagai akademisi Islam, Yulianti berhasil menggunakan posisinya untuk menjelaskan kepada khalayak agar tidak terjebak dalam alasan untuk menolak RUU PKS karena dianggap melegalkan zina. Sebagai Akademisi Islam, Yulianti juga menjelaskan bahwa agama Islam khususnya Nabi Muhammad mendengarkan dan mempercayai korban, hal ini diperlihatkan Yulianti dalam riwayat Nabi Muhammad yang mendengarkan dan mempercayai kisah perempuan yang diperkosa pada saat jalan menuju masjid dan Nabi Muhammad mengumpulkan sahabatnya untuk mencari pelaku.

Kartika Jahja sebagai musisi dan aktivis juga sebagai penyintas menyampaikan sudut pandangan sebagai penyintas dan menceritakan kisahnya tanpa diwakilkan siapapun. Hal ini terlihat bahwa Kartika Jahja melewati proses yang tidak mudah dan memperlihatkan banyak sekali stigma sebagai korban kekerasan. Kartika Jahja sebagai penyintas juga memperlihatkan bahwa korban kekerasan tidak mendapat keadilan dikarenakan tidak ada hukum yang melindungi korban.

Wawan Suwandi dari Yayasan pulih yang memberikan bantuan psikososial bagi penyintas kekerasan juga ikut menceritakan sudut pandangnya sebagai laki-laki tanpa diwakilkan oleh kelompok manapun. Hal ini terlihat sebagai subjek Wawan Suwandi menjelaskan bagaimana krusialnya penyintas dalam melakukan

proses pemulihan yang tidak mudah dan menggarisbawahi bahwa jika tidak ada korban yang melakukan laporan bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual. Ia juga menjelaskan dalam posisi bagaimana penyintas sendiri ini memiliki kondisi yang berbeda dan tidak semua korban dapat langsung bercerita, hal ini juga banyaknya stigma yang menyalahkan korban membuat korban merasa tidak pantas dan menyalahkan diri sendiri.

Ratu Ommaya sebagai subjek juga menjelaskan bagaimana edukasi mengenai kekerasan seksual. Sebagai Public Relations and Community Manager di The Body Shop Indonesia, Ratu menjelaskan bagaimana pentingnya regulasi terkait kekerasan seksual mengingat para karyawan The Body Shop Indonesia sebagian besar adalah perempuan. Edukasi yang dilakukan Ratu merupakan bentuk kepedulian karena banyak sekali Perempuan yang tidak mendapatkan edukasi bahwa apa yang pernah dialami mereka adalah bentuk dari kekerasan seksual, hal ini membuat Ratu sebagai Public Relations mengajak masyarakat mengenalkan edukasi terkait kekerasan seksual dan lebih spesifiknya mengenalkan pada para karyawannya.

Hal lain terlihat pada Kalis Mardiasih sebagai penulis sekaligus aktivis gender. Ia sebagai subjek menceritakan bagaimana edukasi terkait seksualitas dianggap tabu dalam masyarakat sehingga masyarakat sering kali tidak memahami dan menolak dengan lantang terkait isu kekerasan seksual. Hal pertama yang diceritakan oleh Kalis ini memperlihatkan bagaimana masyarakat menyebutkan alat kelamin dengan sebutan lain dan hal ini menjadi sangat krusial saat anak-anak mengalami kekerasan seksual dan orang di sekitar tidak mengetahui sebutan yang

diajarkan oleh orangtuanya, hal ini akan mempersulit masyarakat sekitarnya jika anak tersebut menceritakan kejadian yang dialaminya. Ketabuan yang terjadi di masyarakat ini juga seringkali dianggap sebagai bentuk pornoaksi, padahal pendidikan seksual sejak dini diperlukan untuk memahami seksualitas dengan baik.

Hal lain terkait **objek** yang terlihat dalam artikel ini bagaimana RUU PKS ditekankan memberikan perlindungan bagi korban. Objek penanganan mengenai RUU PKS sebagai perlindungan dalam artikel ini juga memberikan pandangan dari setiap penyintas dan aktivis gender untuk turut memberikan pandangan betapa krusialnya RUU PKS ini. Hal lain yang terlihat dalam objek ini juga bagaimana penekanan pada setiap subjek untuk menjelaskan bahwa objek (RUU PKS) adalah penting bagi korban. Kemudian, gagasan dan kehadiran setiap subjek diberikan secara sama rata antara laki-laki maupun perempuan. gagasan dan kehadirannya mereka juga tidak diwakilkan oleh kelompok/orang lain, sehingga mereka sendiri menempatkan dirinya dan menampilkan dirinya secara gamblang.

Artikel ketiga ini penulis memposisikan para pembaca di posisi bahwa RUU PKS merupakan rancangan undang-undang yang sejalan dengan ajaran manapun, hal ini terlihat bahwa “tidak ada agama yang menyepakati kekerasan.” Posisi penulis juga menjelaskan terkait perspektif dari agama Islam mengenai bahwa agama tersebut melindungi korban dengan memperlihatkan kisah Nabi Muhammad terkait perlindungan korban kekerasan dan tidak melepaskan pelaku bebas tanpa hukuman.

Kesimpulan mengenai artikel ini bahwasanya Magdalene.co sebagai media alternatif memberikan pemaparan yang baik terkait bagaimana media alternatif

bekerja untuk memberikan informasi yang tidak diberikan oleh media mainstream. Hal ini terlihat bagaimana Magdalene.co mencoba menghadirkan akademisi yang berkecimpung dalam agama Islam dan memaparkan perspektif agama Islam. Selain itu artikel ini juga sangat mengedepankan bagaimana seharusnya para penyintas mendapatkan kesempatan untuk dipenuhi hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan secara penuh.

**Tabel 4.5 Artikel RUU PKS dan Dampaknya Bagi Iklim Kerja Perusahaan**

Judul Artikel	Posisi Subjek-Objek	Posisi Penulis-Pembaca
RUU PKS dan Dampaknya Bagi Iklim Kerja Perusahaan.	Hal pertama yang terlihat adalah <b>Subjek</b> dalam artikel ini adalah Suzy Hutomo sebagai Owner dan <i>Executive Chairwoman</i> The Body Shop Indonesia.	Artikel keempat ini memposisikan pembaca pada posisi dominan posisi pembaca diposisikan sebagai perempuan untuk mendapatkan rasa aman saat berada di dunia kerja dengan mendorong untuk menciptakan perusahaan yang ramah gender.

Sumber: Magdalene.co, 23/06/2022

Seperti pada tabel 4.5 di atas membahas artikel yang berjudul RUU PKS dan Dampaknya Bagi Iklim Kerja Perusahaan, membahas mengenai:

Artikel keempat yang berjudul “RUU PKS dan Dampaknya Bagi Iklim Kerja Perusahaan.” Hal pertama yang terlihat adalah **Subjek** dalam artikel ini adalah Suzy Hutomo sebagai Owner dan Executive Chairwoman The Body Shop Indonesia. Sebagai subjek Suzy Hutomo menjelaskan bagaimana dampak iklim kerja serta kebijakan di ranah publik terkhusus bagi perusahaan. Suzy Hutomo menekankan bagaimana kebijakan pada ranah ramah gender. Artikel ini memuat peristiwa yang dilihat dari posisi Owner The Body Shop yang memperlihatkan bagaimana sebuah perusahaan terkhusus The Body Shop dalam membuat kebijakan yang ramah akan

gender. Sebagai Owner Suzy Hutomo menggunakan kekuasaannya untuk memunculkan kebijakan yang ramah gender dan memunculkan satu konteks mengenai apa yang bisa anda lakukan dan tidak boleh lakukan dalam konteks kekerasan seksual. Hal lain yang terlihat adalah Suzy Hutomo melihat peristiwa RUU PKS secara bijak dan menerapkan dalam perusahaannya. Sebagai aktor Suzy Hutomo juga berhasil menampilkan dirinya sebagai Owner The Body Shop tanpa diwakilkan oleh pihak manapun dan menceritakan dirinya secara apik.

Hal lain terlihat dalam **Objek** yang diceritakan adalah The Body Shop sebagai perusahaan inklusif yang menciptakan kebijakan mengenai ramah gender. Sebagai objek The Body Shop diceritakan dalam perspektif Owner yaitu Suzy Hutomo bagaimana perusahaan tersebut digambarkan dalam perspektif atau sudut pandang seorang pendirinya, hal ini terlihat bagaimana Suzy Hutomo menampilkan “kebijakan” perusahaan yang ramah terhadap gender dan mengerti mengenai konteks kekerasan seksual yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Secara menyeluruh artikel ini menafsirkan secara menyeluruh dan membedah dampak dari RUU PKS dalam lingkup kerja khususnya perusahaan The Body Shop. Artikel ini memperlihatkan bagaimana memunculkan kebijakan yang ramah gender dan menerapkan rasa aman terhadap lingkungan kerja bagi setiap karyawan. Kemudian, secara menyeluruh artikel ini juga menampilkan bagaimana keterlibatan The Body Shop Indonesia yang terus menggaungkan isu sosial.

Kesimpulan dalam artikel ini membahas bagaimana kekuatan dalam membangun kebijakan dalam lingkup perusahaan oleh seorang Suzy Hutomo dan berusaha menghadirkan dampak positif. Suzy Hutomo sebagai subjek atau

pencerita memperlihatkan bagaimana ia menggunakan posisi dengan baik sebagai *owner* dalam melindungi para pekerjanya. Selain itu Suzy Hutomo juga menggunakan posisinya untuk mengenalkan perusahaannya yaitu The Body Shop sebagai feminist *brand* dalam artikel ini.

**Tabel 4.6 Artikel Pembaruan Draf RUU PKS: Jangan Ada Lagi Alasan Pembahasan ‘Sulit’**

Judul Artikel	Posisi Subjek-Objek	Posisi Penulis-Pembaca
Pembaruan Draf RUU PKS: Jangan Ada Lagi Alasan Pembahasan ‘Sulit.’	Artikel ini menampilkan subjek seperti Valentina Sagala sebagai perempuan yang aktif dalam Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) advokasi RUU PKS.	Artikel kelima ini menampilkan posisi penulis-pembaca pada posisi korban kekerasan seksual. Kemudian membawa pembaca untuk mendukung RUU PKS dan memahami jenis kekerasan seksual sehingga terhindar dari kekerasan dan posisi penulis-pembaca ini membawa pada edukasi terkait kekerasan seksual dan pentingnya RUU PKS dalam melindungi korban.

Sumber: Magdalene.co, 23/06/2022

Seperti pada tabel 4.6 di atas membahas artikel yang berjudul Pembaruan Draf RUU PKS: Jangan Ada Lagi Alasan Pembahasan ‘Sulit.’, membahas mengenai:

Artikel kelima ini berjudul “Pembaruan Draf RUU PKS: Jangan Ada Lagi Alasan Pembahasan ‘Sulit.’ Artikel ini menampilkan subjek seperti Valentina Sagala sebagai perempuan yang aktif dalam Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) advokasi RUU PKS. Sebagai perempuan dan bagian dari tim Jaringan Masyarakat Sipil, Valentina Sagala memiliki kesempatan untuk menampilkan dirinya dan membagikan pengetahuannya terkait draf RUU PKS. Hal ini terlihat pada saat ia mengungkapkan bahwa “Draft terakhir RUU PKS pada tahun 2017 terdiri dari 15

bab dan sekarang menjadi 11 bab dengan 128 pasal,” kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri juga terlihat bagaimana Valentina Sagala tidak diwakilkan oleh kelompok manapun sehingga ia mampu memaparkan gagasannya secara baik.

Valentina Sagala juga sebagai subjek menampilkan dirinya sebagai pencerita dan sebagai Jaringan Masyarakat Sipil yang aktif dalam advokasi kasus, maka Valentina melakukan pendekatan dengan menceritakan kasus-kasus yang dekat seperti kasus Baiq Nuril. Ia melihat bagaimana korban pelecehan tidak mendapatkan keadilan dan bagaimana korban malah dikriminalisasi dan menekankan bagaimana pentingnya RUU PKS untuk korban.

Selain itu, subjek yang ditampilkan adalah Asni Damanik dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dan TIM JSM. Sebagai pencerita dan perempuan, Asni menampilkan dirinya dalam perspektif hukum bagaimana korban kekerasan seksual tidak mendapatkan penanganan yang baik dan bagaimana penegak hukum memperlakukan korban. Hal ini terlihat dalam pernyataan Asni “Selama sistem peradilan kita selalu nggak berpihak kepada korban, *victim blaming* masing sering terjadi.” Dalam pernyataan ini Asni menampilkan dirinya sebagai pencerita secara utuh tanpa diwakilkan dari kelompok manapun. Sebagai perempuan sekaligus bagian dari LBH APIK Asni turut menyampaikan bagaimana poin tentang proses penanganan korban penting untuk dijabarkan secara terperinci. Asni dengan kekuasaannya menjelaskan secara terperinci bagaimana RUU PKS sendiri menjadi satu bagian yang penting untuk mencapai hak korban. Asni juga menggunakan kekuasaannya untuk menekankan

bagaimana semua masyarakat harus mendukung proses peradilan sehingga korban kekuasaan mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi.

Kemudian untuk posisi objek yang ditampilkan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyatakan bahwa RUU PKS dikeluarkan karena pembahasan yang sulit pada Juli. Artikel ini menampilkan bagaimana krusialnya RUU PKS dan seharusnya tidak dikeluarkan dan dianggap sebagai pembahasan yang sulit. Maka posisi Objek yang ditampilkan ini diharapkan oleh segenap Jaringan Masyarakat Sipil (JSM) dan LBH APIK agar pembaharuan RUU PKS ini tidak lagi dianggap sulit dan dapat menjadikan landasan hukum bagi para korban kekerasan seksual sehingga mereka tidak lagi mendapatkan diskriminasi. DPR sebagai objek di sini tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya dan hanya dijadikan objek untuk dibahas

Secara menyeluruh artikel ini menampilkan subjek sebagai pencerita dengan kekuasaannya masing-masing menjelaskan bagaimana RUU PKS menjadi satu bagian yang penting dan kedepannya tidak dianggap sulit. Selain itu secara menyeluruh artikel ini juga memberikan kekuasaan bagi subjek yang dominan perempuan untuk menyampaikan dirinya dan menampilkan RUU PKS dan merepresentasikan RUU PKS sangat krusial bagi hak korban kekerasan seksual.

Artikel kelima ini menampilkan posisi penulis-pembaca pada posisi korban kekerasan seksual. Kemudian membawa pembaca untuk mendukung RUU PKS dan memahami jenis kekerasan seksual sehingga terhindar dari kekerasan dan posisi penulis-pembaca ini membawa pada edukasi terkait kekerasan seksual dan pentingnya RUU PKS dalam melindungi korban.

**Tabel 4.7 Artikel Tur Ruang Virtual untuk Dorong Pengesahan RUU PKS**

<b>Judul Artikel</b>	<b>Posisi Subjek-Objek</b>	<b>Posisi Penulis-Pembaca</b>
Tur Ruang Virtual untuk Dorong Pengesahan RUU PKS	Artikel ini menampilkan subjek seperti Ratu Ommaya selaku Public Relations and Community Manager The Body Shop Indonesia.	Artikel keenam ini memposisikan penulis-pembaca secara menyeluruh untuk memahami kasus kekerasan seksual dan memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dengan mengadakan kampanye <i>Shoes Art Installation</i> .  Posisi pembaca dibawa kepada dominasi terkait dukungan terhadap penyintas kekerasan seksual.

Sumber: Magdalene.co, 23/06/2022

Seperti pada tabel 4.7 di atas membahas artikel yang berjudul Tur Ruang Virtual untuk Dorong Pengesahan RUU PKS, membahas mengenai:

Artikel keenam ini berjudul “Tur Ruang Virtual untuk Dorong Pengesahan RUU PKS.” Artikel ini menampilkan subjek seperti Ratu Ommaya selaku Public Relations and Community Manager The Body Shop Indonesia. Sebagai subjek Ratu Ommaya menonjolkan dirinya dengan menceritakan bagaimana kampanye yang dilakukan merupakan bentuk untuk meningkatkan kesadaran publik terkait kasus kekerasan seksual serta mendorong dengan gencar perihal pengesahan RUU PKS. Ratu Ommaya sebagai subjek menggunakan relasi kuasanya untuk menjelaskan apa sebenarnya *Shoes Art Installation* yang dilakukannya merupakan satu konsep seni instalasi untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan dukungan terhadap penyintas kekerasan seksual.

Sebagai subjek Ratu Ommaya merepresentasikan bagaimana Tur Virtual ini menjadi sebuah informasi yang lengkap dan disajikan kepada masyarakat terkait cerita penyintas, dan menampilkan pakaian para penyintas saat mengalami

kekerasan seksual. Selain itu Ratu Ommaya menggunakan kekuasaannya dalam Public Relation untuk menjelaskan seperti apa Tur Virtual yang diadakan oleh pihak The Body Shop dan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi, berdonasi dan berkunjung ke Tur Virtual tersebut.

Posisi Objek dalam artikel ini menampilkan The Body Shop yang dijadikan sebagai objek representasi dalam gerakan mendorong pengesahan RUU PKS. Sebagai representasi The Body Shop mendapatkan posisi yang menguntungkan karena secara tidak langsung mempromosikan *brand* tersebut dengan lewat promosi yang digaungkan dengan mengkampanyekan mengenai Semua Peduli Semua Terlindungi Sahkan RUU PKS secara tidak langsung memperkenalkan bahwa The Body Shop merupakan *brand* yang peduli dengan kasus kekerasan seksual.

Secara menyeluruh artikel ini memberikan kesempatan kepada subjek untuk menjelaskan posisinya sebagai aktor yang mengidentifikasi bahwa dirinya dan segenap The Body Shop mendukung pengesahan RUU PKS dan menjadi sebuah *brand* yang memiliki kepedulian terkait kekerasan seksual. Subjek dalam artikel ini khususnya Ratu Ommaya menjelaskan perspektif serta kepentingannya dalam menyikapi kekerasan seksual. Kemudian sebagai Objek The Body Shop tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan dirinya, tetapi karena subjek (Ratu Ommaya) mampu menjadi aktor memanfaatkan posisinya sehingga ia dapat merepresentasikan objeknya (The Body Shop) dengan baik sehingga posisi objek diuntungkan secara keseluruhan.

Artikel keenam ini memposisikan penulis-pembaca secara menyeluruh untuk memahami kasus kekerasan seksual dan memperingati 16 Hari Anti Kekerasan

Seksual Terhadap Perempuan dengan mengadakan kampanye *Shoes Art Installation*. Posisi pembaca dibawa kepada dominasi terkait dukungan terhadap penyintas kekerasan seksual.

**Tabel 4.8 Artikel Kampanye ‘Shoes Art Installation’ Dorong Pengesahan RUU PKS**

<b>Judul Artikel</b>	<b>Posisi Subjek-Objek</b>	<b>Posisi Penulis-Pembaca</b>
Kampanye ‘Shoes Art Installation’ Dorong Pengesahan RUU PKS	Artikel ini memunculkan subjek seperti Ratu Ommaya selaku Public Relation and Community Manager The Body Shop Indonesia.	Artikel ketujuh ini memposisikan penulis-pembaca pada dominasi terkait dukungan memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selain itu posisi pembaca berada pada dominasi mendukung RUU PKS sebagai bagian dari perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Sumber: Magdalene.co, 23/06/2022

Seperti pada tabel 4.8 di atas membahas artikel yang berjudul Kampanye ‘Shoes Art Installation’ Dorong Pengesahan RUU PKS, membahas mengenai:

Artikel ketujuh ini berjudul “Kampanye ‘Shoes Art Installation’ Dorong Pengesahan RUU PKS.” Artikel ini memunculkan subjek seperti Ratu Ommaya selaku Public Relation and Community Manager The Body Shop Indonesia. Ratu Ommaya sebagai subjek menampilkan kekuasaannya untuk menampilkan bagaimana representasi terkait kampanye yang dilakukannya adalah sebuah upaya untuk memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual serta menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa siapa saja dapat mengalami kekerasan seksual. Dengan itu, Ratu Ommaya sebagai aktor dengan perspektif dan kepentingannya menggambarkan bagaimana kampanye ini adalah sebuah inspirasi dari kisah seorang seniman Turki, Vahit Tuna.

Selain itu, artikel ini juga menampilkan subjek seperti Veryanto Sitohang selaku Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan. Veryanto sebagai subjek sekaligus laki-laki menampilkan perspektif dan kepentingannya terkait kesadaran pentingnya edukasi terhadap kekerasan seksual. Sebagai laki-laki Veryanto menyampaikan perspektifnya dengan memosisikan dirinya sebagai korban dan menerangkan bahwa kekerasan seksual dari segi hukum merupakan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai laki-laki Veryanto juga merepresentasikan dirinya dalam mendukung RUU PKS.

Subjek lain seperti Dina Ina Mahendra selaku Art Director juga menampilkan bahwa kampanye yang dilakukan ini merupakan sebuah bentuk edukasi terhadap publik mengenai jenis kekerasan seksual. Hal ini terlihat pada saat Dina menyatakan “Masyarakat awam seringkali diam saat terjadi kekerasan dan tidak tahu harus ngapain. Banyak orang yang tidak paham jenis kekerasan.” Sebagai aktor yang memiliki kuasa dalam mengelola kampanye Dina menampilkan dirinya dan merepresentasikan kampanye ini adalah sebuah harapan bahwa masyarakat harus mengetahui terkait kasus kekerasan seksual dan kampanye ini juga ditampilkan oleh Dina dengan membagikan pengalaman para penyintas.

Kemudian, objek pada artikel ini merepresentasikan mengenai The Body Shop yang mengadakan kampanye terkait ‘Shoes Art Installation’ dengan memajang pakaian serta sepatu yang dikenakan korban saat mengalami kekerasan seksual. Sebagai objek yang direpresentasikan cerita korban ini menjadi kesempatan untuk setiap masyarakat mengetahui ceritanya dengan benar, walaupun sebagai objek dan ditampilkan oleh pihak lain. Tetapi representasi ini

menguntungkan karena kisah tersebut ditampilkan oleh kisah nyata sang korban dengan perantara simbol pakaian dan sepatu.

Objek yang direpresentasikan dalam pameran ini merupakan simbol yang ditunjukkan bahwa siapapun dan dimanapun dapat mengalami pelecehan. Dengan merepresentasikan pakaian yang dikenakan korban hingga sepatu yang dipakai ini memperlihatkan bahwa korban tidak sendirian dan The Body Shop menjadi tempat untuk para penyintas.

Secara menyeluruh artikel ini memberikan kesempatan kepada subjek untuk menceritakan dari sudut pandangnya dan merepresentasikan objek dengan dengan baik, walaupun objek tidak dapat menceritakan dirinya sendiri, tetapi objek mendapatkan keuntungan yang sama antara objek dan subjek. Artikel ketujuh ini memposisikan penulis-pembaca pada dominasi terkait dukungan memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selain itu posisi pembaca berada pada dominasi mendukung RUU PKS sebagai bagian dari perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

**Tabel 4.9 Artikel The Body Shop Indonesia Luncurkan Kampanye Dorong Pengesahan RUU PKS**

Judul Artikel	Posisi Subjek-Objek	Posisi Penulis-Pembaca
The Body Shop Indonesia Luncurkan Kampanye Dorong Pengesahan RUU PKS	Artikel ini memunculkan subjek yaitu Suzy Hutomo sebagai <i>Owner</i> dan <i>Executive Chairwoman</i> The Body Shop Indonesia.	Artikel kedelapan ini memposisikan pembaca sebagai penyintas kekerasan seksual dikarenakan penulis membuat narasi mengenai perjuangan penyintas kekerasan seksual.

Sumber: Magdalene.co, 23/06/2022

Seperti pada tabel 4.9 di atas membahas artikel yang berjudul The Body Shop Indonesia Luncurkan Kampanye Dorong Pengesahan RUU PKS, membahas mengenai:

Artikel kedelapan ini berjudul “The Body Shop Indonesia Luncurkan Kampanye Dorong Pengesahan RUU PKS.” Artikel ini memunculkan subjek yaitu Suzy Hutomo sebagai Owner dan Executie Chairwoman The Body Shop Indonesia. Suzy Hutomo sebagai subjek yang memiliki posisi menampilkan gagasannya dan merepresentasikan The Body Shop Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berjuang untuk perubahan yang lebih baik mengenai perempuan, kemanusiaan dan lingkungan.

Selain itu, Suzy Hutomo sebagai penyintas kekerasan seksual ia juga mampu menampilkan gagasannya terkait penyintas sehingga menampilkan pesan yang cenderung kuat karena berasal dari pengalamannya sendiri. Kemudian sebagai subjek ia juga mendapatkan kesempatan untuk menggambarkan dirinya dan mempunyai penggambaran terkait penyintas kekerasan seksual sehingga hal ini membantu ia menampilkan dirinya dalam perspektif korban serta memunculkan korelasinya terhadap pengesahan RUU PKS adalah satu hal yang penting.

Subjek dalam artikel ini juga menampilkan Lily Yulianti Farid selaku aktivis, pendiri serta Direktur Makassar International Writers Festival. Lily menampilkan gagasannya dalam mendukung kampanye ini sebagai bentuk perjuangan mendukung para penyintas kekerasan seksual. Sebagai subjek Lily mampu menampilkan peristiwa pengesahan RUU PKS menjadi satu hal yang penting dan krusial. Terlihat dalam kalimat “RUU PKS salah satu upaya untuk menegakkan

amanat konstitusi dan bebas dari diskriminasi” hal ini menunjukkan sebagai subjek Lily mendefinisikan realitas lewat kasus-kasus yang terjadi saat korban tidak mendapatkan ruang aman dan mendapatkan diskriminasi.

Artikel ini juga menampilkan Hannah Al Rashid sebagai subjek dan memberikan kesempatan kepada Hannah untuk menceritakan dirinya dan menampilkan representasi mengenai kekerasan seksual ini menjadi sebuah gagasan bahwa kasus kekerasan seksual belum melindungi korban dan pentingnya mengesahkan RUU PKS.

Selain menampilkan subjek dari gagasan perempuan, artikel ini juga menampilkan Bintang Emon sebagai Komika. Bintang Emon memberikan gagasannya dan mendorong untuk segenap laki-laki untuk terlibat dalam kampanye yang dilakukan oleh The Body Shop. Dalam kesempatan ini juga, Bintang Emon mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapatnya dalam representasi terkait kampanye RUU PKS. Misalnya dalam kalimat “kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, laki-laki itu mendukung RUU PKS.” Sebagai laki-laki ia menyampaikan gagasannya bahwa laki-laki juga berhak mendukung pengesahan RUU PKS dan menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang ia perempuan ataupun laki-laki.

Artikel ini juga menampilkan subjek dari gagasan laki-laki lain seperti Wawan Suwandi selaku Public Relations Yayasan Pulih. Wawan Suwandi sebagai subjek menampilkan gagasannya sendiri tanpa diwakilkan oleh pihak manapun dan mendapatkan porsi yang sama dengan subjek lainnya. Dalam kesempatan ini, Wawan Suwandi memberikan gambaran mengenai laki-laki yang mengalami

kekerasan seksual tanpa menyadari hal tersebut, hal ini terlihat dalam tulisan “banyak sekali korban yang tidak menyadari dirinya merupakan korban.” Artikel ini menggambarkan bahwa ketidaksadaran laki-laki ini merupakan cerminan kerapuhan mereka dan hal ini juga terlihat bahwa anggapan untuk menaklukkan perempuan merupakan satu kebanggaan bagi kaum laki-laki.

Artikel ini juga menekankan kepada objek pengesahan RUU PKS yang dilakukan oleh The Body Shop. Objek dalam artikel ini tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan gagasannya. Disisi lain artikel ini mampu ditampilkan secara apik oleh para subjek untuk menjelaskan bahwa pengesahan RUU PKS merupakan satu hal yang penting, khususnya The Body Shop Indonesia yang menggaungkan ini menjadi sorotan dan mendapatkan representasi yang baik dari kacamata para subjek.

Secara menyeluruh artikel ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap subjek dan tidak memandang apakah ia perempuan ataupun laki-laki. Kedua belah pihak ini mendapatkan kesempatan untuk memberikan gagasannya terhadap kampanye yang dilakukan The Body Shop terkait pengesahan RUU PKS.

**Tabel 4.10 Artikel Dari Pelecehan Seksual sampai Kawin Paksa, RUU PKS Jamin Hak Penyintas**

<b>Judul Artikel</b>	<b>Posisi Subjek-Objek</b>	<b>Posisi Penulis-Pembaca</b>
Dari Pelecehan Seksual sampai Kawin Paksa, RUU PKS Jamin Hak Penyintas	Artikel ini menampilkan subjek Valentina Sagala sebagai aktivis perempuan dan penasihat hukum.	Artikel kesembilan ini menampilkan posisi penulis-pembaca ditampilkan untuk mengerti bahwa RUU PKS merupakan payung hukum bagi penyintas untuk mendapatkan hak jaminan. Penulis memposisikan diri dan menekankan agar pembaca dapat mengerti isi RUU PKS dengan lebih

		baik dan tidak termakan oleh narasi yang tidak benar.
--	--	-------------------------------------------------------

Sumber: Magdalene.co, 23/06/2022

Seperti pada tabel 4.10 di atas membahas artikel yang berjudul Dari Pelecehan Seksual sampai Kawin Paksa, RUU PKS Jamin Hak Penyintas, membahas mengenai:

Artikel kesembilan ini berjudul “Dari Pelecehan Seksual sampai Kawin Paksa, RUU PKS Jamin Hak Penyintas. Artikel ini menampilkan subjek Valentina Sagala sebagai aktivis perempuan dan penasihat hukum. Sebagai sebuah subjek, Valentina mampu menampilkan dirinya serta gagasannya terkait bagaimana menjadi korban kekerasan seksual dan bagaimana RUU PKS menjadi satu hukum yang mengatur dengan tegas terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Sebagai perempuan, Valentina diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya tanpa diwakili siapapun.

Artikel ini juga menampilkan Dian Novita selaku Koordinator Divisi Perubahan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) untuk memberikan gagasannya dalam perspektif hukum. Hal ini terlihat sebagai perempuan yang mempunyai posisi ia mampu menampilkan bagaimana gambaran terkait kasus kekerasan yang terjadi misalnya dalam pemaksaan perkawinan serta bagaimana pemaksaan kontrasepsi hal ini ia padukan dengan hukum.

Artikel ini juga menampilkan Gisella Tani Pratiwi dari Psikolog Yayasan pulih. Sebagai perempuan yang mengerti dalam dunia psikologi, Gisella menampilkan gagasannya terkait bagaimana hak pemulihan terhadap korban

seharusnya menjadi hal utama yang ditekankan dalam RUU PKS. Sebagai sebuah aktor yang memiliki posisi yang penting ia mampu menampilkan gagasannya terkait dalam dunia kesehatan yaitu psikolog, sehingga ia mampu menempatkan bagaimana jaminan pemulihan bagi korban adalah hal utama yang harus diperjuangkan.

Kemudian, artikel ini menampilkan objek bagaimana para penegak hukum tidak dapat menangani kasus kekerasan seksual dengan bijak hal ini juga karena adanya hukum yang tidak spesifik. Artikel ini menekankan bagaimana pentingnya RUU PKS terkait hak pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Artikel ini menampilkan objek bagaimana para korban kekerasan seksual tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapat jaminan keamanan justru mendapatkan kekerasan untuk kedua kalinya ketika melaporkan kekerasan yang dialami oleh korban. Secara menyeluruh artikel ini memberikan kesempatan kepada subjek untuk menyampaikan gagasannya tanpa diwakili oleh pihak manapun. Subjek dengan perannya masing-masing menjelaskan bagaimana pentingnya RUU PKS dengan persinya yang sama rata, sehingga para perempuan ini mendapatkan kesempatan membicarakan gagasannya tanpa tekanan. Selain itu objek yang ditampilkan tidak bisa menampilkan dirinya sendiri, tetapi ditampilkan oleh subjek (pencerita) bagaimana ketimpangan terkait relasi kuasa ini menjadi satu ketidakberdayaan korban saat mengalami kekerasan seksual dan memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak berwenang.

Secara menyeluruh dari sembilan artikel yang telah dibedah, terlihat bagaimana posisi subjek-objek ditampilkan sebagai berikut:

Pada sembilan artikel, memberikan kesempatan khususnya terhadap perempuan untuk dijadikan objek (pencerita) dan membagikan perspektif dan pengalaman. Hal ini terlihat, perempuan mendapatkan kesempatan membagikan pemikirannya baik sebagai narasumber yang kredibel ataupun sebagai penyintas. Secara menyeluruh pembahasan terkait sembilan artikel mengarah kepada pentingnya pengesahan RUU PKS khususnya terhadap korban kekerasan seksual.

Dalam kaitannya terkait dengan posisi subjek-objek, sembilan artikel ini cenderung menampilkan perempuan seperti: Valentina Sagala, Suzy Hutomo, Kartika Jahja dan Ratu Omayya dan sebagai subjek seperti: anggota DPR, Kelompok Islam Konservatif, Ahli Sosial, dan Aparat Penegak Hukum (APH). Selain itu, dalam posisi pembaca, teks tampak jelas memosisikan Perempuan (Valentina Sagala, Suzy Hutomo, Kartika Jahja dan Ratu Omayya) sebagai subjek (pencerita) dan DPR, Kelompok Islam Konservatif, Ahli Sosial, dan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai objek yang diceritakan.

Valentina Sagala sebagai subjek memosisikan dirinya sebagai seorang Jaringan Masyarakat Sipil (JSM) yang memiliki ideologi atau agenda besarnya terkait pengesahan RUU PKS. Sehingga ia menggunakan posisinya untuk mengadvokasi RUU PKS terkait hal-hal yang sebelumnya masyarakat tidak ketahui atau terkait misinformasi.

Kartika Jahja yang memakai posisinya sebagai musisi dan sebagai penyintas kekerasan seksual membagikan pengalamannya. Posisi Kartika Jahja sebagai subjek menggunakan posisinya untuk membantu dan mendorong terkait pentingnya

RUU PKS untuk segera disahkan. Selain itu Kartika Jahja sebagai penyintas diberikan ruang untuk bercerita tanpa harus takut diobjektifikasi.

Penbedahan terkait posisi penulis-pembaca terlihat mengarah kepada bahwa penulis membuat artikel dengan agenda bahwa penampilan oleh subjek (Valentina Sagala, Kartika Jahja) sangat berpengaruh dan hal ini menjadi bagian dari agenda untuk terus menggaungkan pengesahan RUU PKS. Selain itu, posisi penulis menggiring pembaca untuk berada di posisi perempuan dan penyintas. Pembaca digiring untuk mengikuti alur cerita dari (Valentina Sagala, Suzy Hutomo dan Kartika Jahja) sehingga pembaca artikel mengerti perspektif perempuan dan penyintas kekerasan seksual.

Misalnya pada kalimat “Sampai saya berani bercerita itu prosesnya tidak mudah. Dua puluh lima tahun lebih (hal itu) saya simpan sendiri,” hal ini memperjelas bahwa perspektif Kartika Jahja sebagai penyintas membawa pembaca untuk mengikuti alur bahwa dampak yang dialami korban dan penyintas begitu berat, sehingga perlu payung hukum yang jelas salah satunya yaitu pengesahan RUU PKS.